

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [ernitakudadiri04@gmail.com](mailto:ernitakudadiri04@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online di Indonesia. Dengan merujuk pada putusan hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb, penulis meneliti dan menganalisis dengan membandingkan dua putusan hakim untuk melihat dasar putusan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan hakim terkait perjudian online tersebut, secara yuridis, masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berlaku untuk perjudian konvensional. Sejatinya, hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Selain pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.

### Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Perjudian Online; Pertanggungjawaban Pidana

### KEYWORDS:

*Criminal Liability; Law Enforcement; Online Gambling*

### ABSTRACT

This article analyzes how law enforcement deals with online gambling crimes in Indonesia. Referring to the judge's decision Number 148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb and 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb, the author examines and analyzes by comparing the two judge's decisions to see the basis for their decisions. The results of the study show that both judges' decisions related to online gambling, legally speaking, still use Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code which applies to conventional gambling. In fact, the judge also pays attention to the provisions of Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law, bearing in mind that law enforcers must adhere to the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Apart from the juridical approach, the sociological approach is also a mitigating factor for the defendant.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Pengaruh globalisasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat ke dalam suatu bentuk kehidupan baru yang memacu terjadinya transformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Kegiatan yang umumnya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget, contohnya yaitu belanja *online* dan aplikasi transfer uang melalui *banking*. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin

sering terjadi khususnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu contohnya yaitu tindak pidana perjudian *online*.<sup>1</sup> Judi yang dahulu hanya dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria atau wanita.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>2</sup> Meskipun hukumannya diperberat, masyarakat seolah tidak peduli. Hal tersebut terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh uang dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dari segi waktu dan caranya.<sup>3</sup> Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>4</sup>

Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.<sup>5</sup> Inilah yang menyebabkan perjudian sangat sulit untuk diberantas, mengingat perjudian togel bisa dilakukan dimana saja baik sistem pengiriman nomornya ataupun pembayarannya. Tindak pidana perjudian secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan tindak pidana perjudian dalam jaringan (*online*) diatur khusus dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka, penegak hukum dalam menangani perkara perjudian dalam jaringan *online*. seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

---

<sup>1</sup> Miftakhur Rokhman dan Habibi-Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2, Hlm.401. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.id.php/qanun/article/download/1132/825>.

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 3

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 410

<sup>4</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Volume 1 No. 1* (2015) Hlm. 2. <http://weloje.id/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL-PUTRI-1.pdf>.

<sup>5</sup> Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 14*. Hlm. 96. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/272>.

Adapun bentuk perjudian *online* yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini (2020-2022) yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/Pn Jmb dan 149/Pid.Sus/Pn Jmb dimana terdakwa bertindak sebagai bandar perjudian togel *online* melalui salah satu situs perjudian *online* yang dapat diakses melalui internet. Bahwa dalam putusan ini menunjukkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (konvensional), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dengan alasan karena penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, maka sudah sepatutnya diperlukan pembuatan Undang-Undang atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi (Nomor148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan Nomor 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb) Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*."

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penulis berfokus pada melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Fokus tersebut menjadi hal utama dalam penelitian penulis guna melakukan studi mendalam mengenai norma-norma hukum tersebut.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Istilah "*strafbaarfeit*" digunakan untuk mengacu pada tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana sendiri merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibuat dengan kesadaran. Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang merupakan istilah yang diciptakan dengan sengaja untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>6</sup>

Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan pidana. Perlu diingat bahwa adanya larangan dan ancaman dalam suatu peraturan memiliki hubungan yang erat dengan tindakan yang dilakukan dan juga pelakunya. Oleh karena itu, tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ini berbeda dari konsep "*strafbaar feit*" yang meliputi pemahaman tentang

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, hlm. 20

tindakan dan kesalahan. Dalam lapangan hukum pidana, peristiwa-peristiwa konkret dapat disebut sebagai tindak pidana yang memiliki arti abstrak yang harus dijelaskan secara ilmiah dan jelas.

Dasar keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia adalah aturan peralihan Pasal II dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum pidana yang digunakan di Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan hukum mereka, masyarakat mengharapkan kepastian dalam interaksi mereka yang dijamin oleh peraturan-peraturan. Walaupun kepastian hukum penting, namun tujuan utama adalah mencapai keadilan dan kepastian hukum hanya merupakan alat untuk mencapainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Hal ini terlihat dari pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah yang ditingkatkan menjadi ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 bis KUHP memberikan ketentuan mengenai hukuman pidana untuk pelaku tindak pidana perjudian. Dalam ayat (1), pidana yang diberikan adalah penjara selama empat tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah sebagai hukuman. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Dari penjelasan mengenai regulasi hukum pidana, terlihat jelas bahwa perjudian merupakan kegiatan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang, dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Berikut bunyi Pasal 303 KUHP yang menjabarkan hal tersebut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
  2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada peerjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.
  3. Turut main judi sebagai pencarian.
2. Kalau sifersalah meakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk

main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Jenis perjudian yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
  1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi.
  2. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.
2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima beta juta rupiah.

Semua jenis kejahatan perjudian yang disebutkan sebelumnya memiliki unsur tanpa izin, yang membuatnya melanggar hukum. Artinya, jika tidak terdapat unsur "tanpa persetujuan" atau jika suatu tindakan telah mendapat persetujuan dari pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang, maka segala tindakan yang termasuk dalam ketentuan tersebut dianggap sah secara hukum dan tidak dianggap melanggar hukum., sehingga tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman. Hal ini karena perjudian harus tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat, seseorang perlu mengikuti peraturan yang berlaku di negara atau masyarakat. Salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait perjudian adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat perjudian seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mengatur tindak pidana judi *online*, tidak terlepas dari pengaturan tindak pidana judi konvensional yang telah dikenal di masyarakat. Sehingga, peraturan yang sudah ada sebelumnya, seperti Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, memiliki peran penting dalam mengatur tindak pidana judi *online*.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur materi mengenai

---

<sup>7</sup> William Dwi KP, I Ketut Sudjana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan Sanksi", Artikel Universitas Udayana, Hlm. 3

perjudian yang dilakukan melalui internet atau komputer. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana perjudian secara umum, sehingga tidak berlaku untuk perjudian online. Namun, dalam praktiknya, penggunaan pasal ini masih tidak jelas di pengadilan.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik diatas terdapat beberapa poin yang dapat diuraikan antara lain:

1. Istilah "mendistribusikan" merujuk pada tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik kepada sejumlah besar orang atau entitas yang berbeda-beda.
2. Definisi "mentransmisikan" adalah tindakan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Istilah "membuat dapat diakses" merujuk pada tindakan selain distribusi dan transmisi melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dilihat atau diketahui oleh pihak lain atau publik.

Pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan aturan khusus dalam penanganan kasus perjudian online yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Prinsip hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* menunjukkan bahwa hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum, sehingga penting bagi penegak hukum untuk memahami aturan tersebut dalam menangani kasus perjudian *online*. Oleh

---

<sup>8</sup> Daniel EP Pardede "Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online" (Studi Kasus Putusan Nomor 277/PID.B/2018/PN.SBR.), *Lex Jurnalica*, Volume 16 No 3. 2019, hlm. 281. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2927/2550>

karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam kasus perjudian online tersebut. Dari rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian dilarang oleh hukum karena memenuhi kriteria yang ditentukan.

Tidak hanya terfokus pada isi, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik juga meliputi aturan resmi tentang tindak pidana *cybercrime*. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelidikan atas tindak pidana akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bila tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ketentuan KUHAP akan berlaku. Selain itu Pasal 43 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan khusus terkait penyidikan yang terdiri dari:

1. Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana siber dapat berasal dari dua lembaga, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam tahapan penyidikan, harus memperhatikan beberapa aspek seperti perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data.
3. Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan hukum acara pidana yang berlaku.
4. Saat melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik, penyidik harus memperhatikan kepentingan layanan publik elektronik agar tidak terganggu.

Meskipun pasal-pasal tersebut mengandung unsur perjudian, namun dalam penerapannya para penegak hukum sering kali kesulitan karena pasal tersebut tidak mengatur tentang perjudian melalui media elektronik. Perjudian online yang menggunakan teknologi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis*.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan No. 148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb**

*Ratio decidendi* atau alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diambil dari persidangan, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti, dan harus memenuhi unsur-unsur suatu delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.<sup>9</sup> Dalam praktik di pengadilan, setelah hakim mengidentifikasi unsur-unsur suatu tindak pidana, ia akan

---

<sup>9</sup> Andi Kumala Sari Tantra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor: 76/Pid.B/2013/Pn. Pangkajene, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, Hlm. 27.

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman terdakwa.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan meliputi status terdakwa sebagai recidivist. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori, yaitu yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, dan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan perkara Nomor 148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa cara permainan perjudian jenis Togel *Online* tersebut yang dimana awalnya terdakwa membuka link Gerhana TOTO setiap hari (Sydney, Hongkong, Macau dan Singapura) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphonemerk Xiaomi type Redmi Note warna putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendaftar/login dengan cara isi biodata, nomor rekening Bank Panin dan Bank Mandiri an. Terdakwa dan memasukkan password setelah itu baru dapat dimulai permainan judi.
2. Bahwa untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu saksi Meity diberitahukan atau diumumkan melalui media sosial judi online tersebut. Dan untuk pembayaran melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (deposit) dan apabila kena maka saksi Meity kena/dapat maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan uang itu nanti berada di account/saldo yang ada di handphone milik saksi Meity, setelah itu uang yang ada di account/saldo tersebut dipindahkan ke nomor rekening milik saksi Meity dan untuk mencairkan atau mengambil uang secara tunai maka saksi Meity akan menarik langsung lewat ATM atau mentransfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking.
3. Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pemasangan nomor dilakukan dengan pembayaran tunai kepada saksi Meity namun apabila terdakwa tidak bertemu dengan saksi Meity maka terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Panin dengan nomor rekening: 5822039638 milik terdakwa ke nomor rekening: 582333333 Bank Panin milik saksi Meity dan apabila terdakwa kena atau dapat pasang nomor maka terdakwa berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan uangnya akan dijemput kerumah saksi Meity.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis melibatkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan mencakup tempat, waktu, dan cara tindak pidana dilakukan. Selain itu, barang bukti yang digunakan, akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, serta kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya juga menjadi pertimbangan hakim. Untuk mengambil keputusan dalam setiap kasus, seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang terkait dengan kasus tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi apakah terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, apakah dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah terbukti benar



dilakukan, dan apakah terdakwa memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum.<sup>10</sup>

Agar putusan yang diberikan oleh hakim dapat menjadi adil dan bijaksana, maka penting bagi hakim untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus mencantumkan dasar dan alasan yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara berdasarkan perundang-undangan yang bersangkutan.

a) Pertimbangan Yuridis

Dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Jmb dan putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Jmb tentang tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa saudara Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie sebagai bandar dan Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim sebagai pembeli. Dalam menentukan apakah Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 184 menyebutkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang dapat dianggap sah dalam suatu perkara, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Menurut Pasal tersebut, minimal harus terdapat dua alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam perkara tersebut, sejumlah bukti digunakan sebagai dasar, seperti kesaksian saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Barang bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus perjudian *online*: 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Redmi Note 10 warna putih Nomor Imei: 864338055519663/864338055519671, 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia 105 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening: 110-00- 0439641-9 atas nama Meity, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Wiltop Nomor Rekening: 5823333332 atas nama Meity.

2. Keterangan Saksi

Dalam kasus perjudian togel *online*, terdapat seorang saksi bernama Abdullah Febriansyah, SH Bin Syofian yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan. Keterangan tersebut kemudian dianggap sebagai fakta dan dimasukkan ke dalam persidangan oleh hakim.

3. Melihat Dari Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

---

<sup>10</sup> Dewi Indawati, S, "Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek, Volume 5 No 2* (2015). Hlm. 268. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>

Untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk terdakwa, keluarga terdakwa, dan masyarakat, pertimbangan harus dilakukan. Pertimbangan tersebut mencakup faktor-faktor yang memperberat atau memperlemah hukuman, seperti perilaku terdakwa yang meresahkan masyarakat, situasi keluarga terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, dan catatan pidana terdakwa sebelumnya.

- a. Keadaan Yang Memberatkan Perbuatan Terdakwa  
Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- b. Keadaan Yang Meringankan Perbuatan Terdakwa  
Terdakwa sopan dalam persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

#### 4. Keyakinan Hakim

Hakim memperoleh keyakinan dalam persidangan melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang terungkap. Jika hakim yakin bahwa terjadi tindak pidana perjudian togel *online*, maka ia dapat memberikan sanksi pidana.

#### 5. Memenuhi Unsur-Unsur Pidana

Dalam contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perjudian togel *online*, baik secara sebagian maupun keseluruhannya. Hal ini terlihat dalam putusan dimana terdakwa didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Unsur tersebut yaitu:

##### a. Barang siapa

Istilah 'barang siapa' merujuk pada setiap individu yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum. Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dalam kasus ini adalah MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE dan Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim, yang telah mengakui dakwaan dan identitas mereka di dalam surat dakwaan. Selama persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa dengan semua identitasnya, dan terdakwa dalam kondisi fisik dan mental yang sehat selama persidangan berlangsung.

##### b. Tanpa mendapat izin

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. HMO Bafadal Rt.19/02 No.43 (Kampung Manggis) Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Kota Jambi, terdakwa MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE telah menjual kupon toto gelap (Togel) kepada khalayak umum tanpa izin dari pihak berwenang. Fakta ini didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

##### c. Dengan sengaja

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan unsur sengaja menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan, bukan kebetulan atau tidak disengaja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE dengan sengaja menjual kupon toto gelap (Togel) kepada khalayak umum tanpa izin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 pukul 17.00 Wib di Jl. HMO Bafadal Rt.19/02 No.43 (Kampung Manggis) Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Kota Jambi. Sementara itu, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa SUMEIDI ALIAS AYONG ANAK DARI SALIM pada hari yang sama dan waktu yang sama di tempat yang sama, secara kebetulan membeli kupon toto gelap (Togel) dari saksi Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, pembelian nomor atau kupon toto gelap (Togel) oleh terdakwa kepada saksi Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie memang terjadi secara kebetulan.

d. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, fakta hukum terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. HMO Bafadal Rt.19/02 No.43 (Kampung Manggis) Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Kota Jambi, terdakwa MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE membeli kupon toto gelap (Togel) dari saksi Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa ditangkap karena telah menjual kupon toto gelap (Togel) yang didapatkan hanya berdasarkan untung-untungan, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Dalam kasus tersebut, beberapa bukti digunakan sebagai dasar, termasuk kesaksian saksi, keterangan dari terdakwa, dan barang bukti. Barang bukti tersebut dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan terkait kasus perjudian *online*:

1. 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia E63 warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Redmi Note 10 warna putih  
Nomor Imei: 864338055519663/864338055519671
3. 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia 105 warna biru
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening: 110-00- 0439641-9 atas nama Meity
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Wiltop Nomor Rekening: 5823333332 atas nama Meity.

Dari unsur-unsur yang telah dijelaskan, hakim kemudian menentukan hukuman bagi terdakwa yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana terdakwa, baik sebagai pembenar atau pemaaf atas tindakannya. Oleh karena itu, terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara yang sesuai dengan tindakannya. Dalam hal ini, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama 4 bulan dan 7 hari kepada terdakwa Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie dan Terdakwa Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

b) Pertimbangan Sosiologis

Pada tatanan bahasa asing, tanggung jawab pidana disebut *teoreenbaarheid*, atau tanggung jawab pidana, yang melibatkan menghukum penjahat dengan tujuan sebagai penentuan apakah seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Roeslan Saleh menyatakan bahwa berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dari segi filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi semakin jelas. Tanggung jawab pidana sebagai masalah pidana terkait dengan hukum sebagai filosofi.<sup>12</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim harus melakukan penggalian, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dipegang oleh masyarakat”. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim berperan sebagai pembentuk dan pengekplorasi nilai-nilai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>13</sup> Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam menjatuhkan putusan seperti benturan bunyi hukum dengan rasa keadilan masyarakat, dan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipaksakan jika itu akan mengorbankan rasa keadilan masyarakat:

1. Berfokus pada sumber hukum yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat;
2. Dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa, serta nilai-nilai yang dapat mengurangi atau meningkatkan tingkat kesalahan terdakwa;
3. Dalam mempertimbangkan putusan, penting bagi hakim untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti apakah terjadi perdamaian, kesalahan, serta peran korban dalam kasus tersebut;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkup dimana hukum tersebut berlaku atau diaplikasikan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Hakim harus turun ke masyarakat untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalamnya, karena seringkali praktisi hukum hanya melihat pranata peradilan sebagai pranata hukum yang normatif. Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam menjatuhkan putusan, seperti benturan bunyi hukum dengan rasa keadilan masyarakat, dan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipaksakan jika itu akan mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa tidak hanya harus memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus berupaya untuk menetapkan hukuman yang

---

11 Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

12 Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

13 Loc.Cit.

14 Loc.Cit.

dianggap setimpal dan adil oleh masyarakat dan terdakwa. Untuk mencapai tujuan ini, hakim perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. faktor penyebab terjadinya pelanggaran;
- f. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- g. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perjudian ini, penulis rasa belum mencerminkan keadilan kepada semua pihak dalam hal ini para terdakwa, khususnya terdakwa 2 yaitu Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim selaku pembeli nomor togel biasa yang mendapatkan ancaman hukuman pidana yang sama besarnya selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari dengan bandar judi *online* maupun konvensional yaitu Terdakwa 1 yang bernama Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie. Hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan pertimbangan sosiologisnya terhadap latar belakang terjadinya kejahatan, dengan menggunakan alat bukti yang sah dan menciptakan hukum sendiri yang didasari oleh keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Dengan cara ini, keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Para penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, diharapkan untuk lebih memahami kasus yang sedang dihadapi. Mereka perlu memiliki pemahaman yang fundamental tentang perjudian konvensional dan perjudian *online*. Kendati keduanya memiliki kesamaan dalam hal perjudian, keduanya tetap berbeda dan memiliki peraturan hukum yang berdiri sendiri, seperti perjudian konvensional yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perjudian *online* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, pada putusan kasus ini, Meity Alias Ame, yang berperan sebagai bandar toto gelap (togel), mendapatkan hukuman yang sama dengan Sumeidi Alias Ayong, yang hanya seorang pembeli nomor toto gelap (togel). Padahal, keduanya seharusnya mendapatkan hukuman yang berbeda, seperti yang diatur dalam peraturan hukum yang berbeda.

#### **D. SIMPULAN**

Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia antara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang digunakan untuk perjudian konvensional serta Pasal 27 ayat 2 *Juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk perjudian yang dilakukan secara

online. Menurut Penulis, berdasarkan putusan dalam kasus Nomor 148/Pid. Sus/2022/Pn Jmb dan 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb ini tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur secara khusus tentang judi *online*. Maka dari itu, ketika ada perjudian online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian biasa atau menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila dalam suatu tindak pidana diatur oleh lebih dari satu ketentuan hukum, maka Majelis hakim harus memberikan kepastian hukum dan menggunakan aturan yang bersifat khusus tersebut, mengingat dalam hukum pidana diketahui berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan aturan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian, Nomor 7 Tahun 1974. LNRI Tahun 1974 Nomor 5. TLNRI Nomor 304.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 19 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

### Buku

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

### Jurnal

- Tanra, Andi Kumala Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor: 76/Pid.B/2013/Pn. Pangkajene)". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2017. [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZGFhY2RiMWI5MDNhMjc2MGViMGZlOTEyNTIhNjZiZDlMjBmNzhjZg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGFhY2RiMWI5MDNhMjc2MGViMGZlOTEyNTIhNjZiZDlMjBmNzhjZg==.pdf)
- S, Dewi Indawati. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)". *Jurnal Verstek*, Vol 5 No. 2, 2015. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>
- Marlando, Marcy. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 14, 2011. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/272>.
- Rokhman, Miftakhur dan Habibi-Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia". *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 23, No. 2, 2020. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.id.php/qanun/article/download/1132/825>.
- Trisnawati, Putri Ayu dan Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, Vol.1 No. 1, 2015. <http://weloje.id/wpcontent/uploads/2016/11/JURNAL-PUTRI-1.pdf>.
- Marbun, William Dwi K.P. dan I Ketut Sudjana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan Sanksi", *Artikel Universitas Udayana*. 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33928/20478>.